

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER
COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE REPUBLIC OF KOREA
(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 13 Desember 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

Pasal 1

Mengesahkan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 51

FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER
COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the

Socialist Republic of Vietnam, Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea,

RECALLING the decision made at the ASEAN-Korea Summit held on 30 November 2004 at Vientiane, the Lao People's Democratic Republic, by the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, to establish an ASEAN-Korea Free Trade Area at an earliest stage with special and differential treatment and additional flexibility for the new ASEAN Member Countries of the Kingdom of Cambodia, the Lao People's Democratic Republic, the Union of Myanmar and the Socialist Republic of Vietnam;

DESIRING to adopt a Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among them, that will further promote growth and development, increase the living standard of the people throughout the region and provide further dynamic benefits to the region in the long term;

BEING confident that the establishment of the ASEAN-Korea Free Trade Area will be a natural extension of their existing relations as well as a stepping stone to elevate their relationship to a higher and more comprehensive level;

REAFFIRMING the shared belief that the arrangement for the creation of the ASEAN-Korea Free Trade Area should be based on the agreed principles of comprehensiveness in the liberalisation process, meaningful and substantial liberalisation, enhancement of mutual benefits, and consistency with WTO rules and disciplines;

BUILDING on their respective rights and obligations under the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation and the other agreements negotiated thereunder and other multilateral and bilateral instruments of cooperation to which they are parties;

RECOGNISING that the removal of obstacles to trade through the creation of the ASEAN-Korea Free Trade Area will contribute to the harmonious development and expansion of world trade and provide a catalyst to broader international cooperation, in particular within East Asia;

RECOGNISING the importance of capacity building through human resource development to face challenges of globalisation; and.

RECOGNISING the different stages of economic development among the ASEAN Member Countries and the need for flexibility to be given to the new ASEAN Member Countries, in particular the need to facilitate their increasing participation in the economic cooperation of the Parties and the expansion of their exports, including, inter alia, through the strengthening of their domestic capacity, efficiency and

competitiveness,

HAVE AGREED as follows:

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.1
Objectives

The objectives of this Framework Agreement are to:

- (a) strengthen and enhance economic, trade and investment cooperation among the Parties;
- (b) progressively liberalise and promote trade in goods and services as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime;
- (c) explore new areas and develop appropriate measures for closer economic cooperation and integration;
- (d) facilitate the more effective economic integration of the new ASEAN Member Countries and bridge the development gap among the Parties; and
- (e) establish a cooperative framework for further strengthening the economic relations among the Parties.

Article 1.2
Definitions

For the purposes of this Framework Agreement, unless the context otherwise requires:

AEM + Korea means the Economic Ministers of the ASEAN Member Countries and the Minister for Trade of Korea;

ASEAN means the Association of Southeast Asian Nations which comprises of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam;

ASEAN-Korea FTA means the ASEAN-Korea Free Trade Area established by this Framework Agreement and other relevant agreements stipulated in paragraph I of Article 1.4;

ASEAN Member Countries means Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam collectively;

ASEAN Member Country means Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand or the Socialist Republic of Vietnam individually;

Framework Agreement means this Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the ASEAN member Countries and the Republic of Korea;

GATS means the General Agreement on Trade in Services, which is a part of the WTO Agreement;

GATT 1994 means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its Notes and Supplementary Provisions, which is a part of the WTO Agreement;

Implementing Committee means the Implementing Committee established under Article 5.3;

Korea means the Republic of Korea;

new ASEAN Member Countries means the Kingdom of Cambodia, the Lao People's Democratic Republic, the Union of Myanmar and the Socialist Republic of Vietnam;

Normal Track means a list of tariff lines of which applied MFN tariff rates shall be gradually reduced and eliminated in accordance with the modality set out in Annex I of the Agreement on Trade in Goods under this Framework Agreement;

Parties means the ASEAN Member Countries and Korea collectively;

Party means an ASEAN Member Country or Korea;

WTO means the World Trade Organisation; and

WTO Agreement means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation, done on 15 April 1994 and the other agreements negotiated thereunder.

Article 1.3

Measures for Comprehensive Economic Partnership

The Parties shall establish, consistent with Article XXIV of GATT 1994 and Article V of GATS, an ASEAN-Korea FTA and strengthen and enhance economic cooperation through the following:

- (a) progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods;
- (b) progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage;
- (c) establishment of an open and competitive investment regime that facilitates and promotes investment among the Parties;
- (d) provision of special and differential treatment to the ASEAN Member Countries and additional flexibility to the new ASEAN Member Countries as agreed in the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea and the core elements attached thereto;

- (e) provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-Korea FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits;
- (f) establishment of effective trade and investment facilitation measures;
- (g) exploration of the ways and means to expand their economic partnership into new areas and expansion of economic cooperation in areas as may be agreed among the Parties that will complement the deepening of trade and investment link among the Parties; and
- (h) establishment of appropriate procedures and mechanisms for the purposes of effective implementation of this Framework Agreement.

Article 1.4

Legal Coverage and Relations to Other Agreements

1. The following agreements shall form part of legal instruments establishing the ASEAN-Korea FTA upon their respective entry into force:
 - (a) this Framework Agreement (including the Annex on Economic Cooperation);
 - (b) the Agreement on Trade in Goods under this Framework Agreement as provided for in Article 2.1;
 - (c) an agreement on trade in services to be concluded in accordance with Article 2.2;
 - (d) an agreement on investment to be concluded in accordance with Article 2.3;
 - (e) the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under this Framework Agreement as provided for in Article 5.1; and
 - (f) any other agreements that may be mutually agreed by consensus and concluded by the Parties in the context of the ASEAN-Korea FTA.
2. Except as otherwise provided in this Framework Agreement, this Framework Agreement or any action taken under it shall not affect or nullify the rights and obligations of a Party under the existing agreements to which it is a party.
3. Nothing in this Framework Agreement shall prevent any individual ASEAN Member Country from entering into any bilateral or plurilateral agreement with any other ASEAN Member Countries and/or Korea relating to trade in goods, trade in services, investment, and/or other areas of economic cooperation. The provisions of this Framework Agreement shall not apply to any such bilateral or plurilateral agreement.

CHAPTER 2
LIBERALISATION
Article 2.1
Trade in Goods

1. The Parties shall progressively reduce and eliminate duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Article XXIV(8)(b) of GATT 1994) on substantially all trade in goods among the Parties, in accordance with the provisions, schedules and programme for the Normal Track in the Agreement on Trade in Goods under this Framework Agreement.
2. The Agreement on Trade in Goods under this Framework Agreement shall include, but not limited to:
 - (a) detailed rules governing the progressive tariff reduction and/or elimination programme as well as other related matters;
 - (b) rules of origin;
 - (c) modification of commitments;
 - (d) non-tariff measures, sanitary and phytosanitary measures, and technical barriers to trade;
 - (e) safeguards measures; and
 - (f) WTO disciplines and reduction and elimination of non-tariff barriers.

Article 2,2
Trade in Services

1. The Parties shall progressively liberalise trade in services among the Parties with substantial sectoral coverage in conformity with Article V of GATS.
2. For this purpose, the Parties shall enter into negotiations on the progressive liberalisation of trade in services, Such liberalisation shall be directed to:
 - (a) provision for the absence or elimination of substantially all discrimination among the Parties only in the sectors covered under paragraph 1, through:
 - (i) elimination of existing discriminatory measures; and/or
 - (ii) prohibition of new or more discriminatory measures with respect to trade in services among the Parties,
either at the entry into force of the agreement referred to in paragraph 3 or on the basis of an agreed time-frame, except for measures permitted under Articles XI, XII, XIV, XIVbis of GATS;
 - (b) expansion in the depth and scope of liberalisation of trade in services beyond those undertaken by the Parties under GATS; and
 - (c) enhanced cooperation in services among the Parties in order to improve efficiency and competitiveness, as well as to diversify the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties.
3. The Parties shall begin negotiations on an agreement on trade in services at the beginning of 2006 with a goal of concluding the negotiations not later than 31 December 2006.

Article 2,3

Investment

1. The Parties shall create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment regime with business-friendly environment.
2. For this purpose, the Parties shall enter into negotiations on the liberalisation of investment regime, Such negotiations shall be directed to:
 - (a) progressive liberalisation of the investment regime;
 - (b) strengthening of cooperation in investment, facilitation of investment and improvement of transparency of investment rules and regulations; and
 - (c) provision of the protection under the investment regime,
3. The Parties shall begin negotiations on an agreement on investment at the beginning of 2006 with a goal of concluding the negotiations not later than 31 December 2006.

Article 2.4

Most-Favoured Nation Treatment

Korea shall accord to all the ASEAN Member Countries which are not WTO members the Most-Favoured Nation Treatment consistent with the WTO rules and disciplines upon the entry into force of this Framework Agreement.

CHAPTER 3

ECONOMIC COOPERATION

Article 3.1

Scope and Implementation of Cooperation

1. The Parties, on the basis of mutual benefits, shall explore and undertake cooperation projects in the following areas:
 - (a) customs procedures;
 - (b) trade and investment promotion;
 - (c) small and medium enterprises;
 - (d) human resource management and development;
 - (e) tourism;
 - (f) science and technology;
 - (g) financial services;
 - (h) information and communication technology;
 - (i) agriculture, fisheries, livestock, plantation commodities and forestry;
 - (j) intellectual property;
 - (k) environmental industry;
 - (l) broadcasting;
 - (m) construction technology;
 - (n) standards and conformity assessment and sanitary and phyrosanitary measures;
 - (o) mining;
 - (p) energy;
 - (q) natural resources;

- (r) shipbuilding and maritime transport; and
- (s) film.
- 2. The Parties shall undertake economic cooperation projects at mutually agreed time periods, when feasible. These projects shall be monitored by the Implementing Committee for their effective implementation.
- 3. Details of such cooperation are specified in the Annex on Economic Cooperation.

Article 3.2

Capacity Building Programmes and Technical Assistance

- 1. The Parties, recognising that capacity building programmes and technical assistance are important, particularly for the new ASEAN Member Countries, in order to expand their trade and investment with Korea, shall implement such programmes on a mutually agreed basis.
- 2. The Parties shall strengthen cooperation and support for the realisation of ASEAN integration objectives by implementing projects furthering the Bali Concord II, the Initiative for ASEAN Integration (IAI), as well as the Vientiane Action Programme (VAP), including providing technical assistance and capacity building for the new ASEAN Member Countries based on the experiences and expertise of Korea in development.
- 3. The Parties shall strengthen ASEAN's integration efforts in narrowing the development gaps among the ASEAN Member Countries and between the ASEAN Member Countries and Korea by enhancing regional and sub-regional development.
- 4. The Parties, recognising the development gaps among the ASEAN Member Countries and between the ASEAN Member Countries and Korea shall enhance regional and sub-regional development, through cooperation initiatives including:
 - (a) the Mekong Sub-region;
 - (b) the Ayeawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS);
 - (c) the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA);
 - (d) the growth triangles such as the Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) and the Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT);
 - (e) the Greater Mekong Sub-Region (GMS) programme;
 - (f) the Second East-West Economic Corridor;
 - (g) the ASEAN Mekong Basin Development Corporation (AMBDC);
 - (h) the Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) project; and
 - (i) sharing experiences with the Mekong River Commission (MRC) in formulating and implementing priority programmes in the Mekong River Basin.

CHAPTER 4 OTHER AREAS

Article 4.1

Expansion of Economic Partnership into New Areas

With the aim of achieving the comprehensive ASEAN-Korea FTA, the Parties shall explore ways and means to expand their economic partnership into new areas where the Parties have mutual interests, as may be agreed by the Parties.

CHAPTER 5 FINAL PROVISIONS

Article 5.1 Dispute Settlement

1. Any dispute concerning the interpretation, implementation or application of this Framework Agreement shall be resolved through the procedures and mechanism as set out in the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under this Framework Agreement.
2. Notwithstanding paragraph 1, any disputes arising from paragraph 3 of Article 2.2 (Trade in Services), paragraph 3 of Article 2.3 (Investment), Chapters 3 (Economic Cooperation) and 4 (Other Areas), and the Annex on economic Cooperation shall not be subject to the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under this Framework Agreement.

Article 5.2 Institutional Arrangements for the Negotiations

1. There shall be established an ASEAN-Korea Trade Negotiating Committee to carry out negotiations set out in this Framework Agreement.
2. The ASEAN-Korea Trade Negotiating Committee may establish any working group as may be necessary to assist it in undertaking negotiations on specific areas in the ASEAN-Korea FTA.
3. Commencing immediately at the beginning of the negotiations envisaged in this Framework Agreement and continuing until the formal completion of such negotiations by 31 December 2006, the Parties shall endeavour not to take any trade restrictive or distorting measures in such a manner as to affect negatively the negotiating position of any other Party.

Article 5.3 Implementation of the Framework Agreement

1. The AEM + Korea shall have the ultimate authority concerning all matters relating to the implementation of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement. An Implementing Committee, which is hereby established to be composed of the senior economic officials of the Parties or their designees, shall convene as appropriate to discharge such functions as provided for in paragraph 2 under the supervision and guidance of the AEM + Korea.

2. The Parties, through the Implementing Committee, shall:
 - (a) coordinate, supervise and oversee the implementation and appropriate application of the provisions of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement;
 - (b) review the implementation of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement;
 - (c) supervise the work of the committees and working groups established under this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement; and
 - (d) consider any other matter that may affect the operation of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement, or that is entrusted to the Implementing Committee by the Parties.
3. In the fulfilment of its functions, the Implementing Committee may:
 - (a) establish and delegate responsibilities to ad hoc or standing committees, working groups or expert groups and assign them with tasks on specific matters; and
 - (b) take such other action in the exercise of its functions, as the Parties may agree.
4. The Implementing Committee shall keep the AEM + Korea informed of its activities on a regular basis.
5. The Implementing Committee shall establish its rules and procedures, which shall be approved by the AEM + Korea:
6. The Implementing Committee shall convene within one year of the date of entry into force of this Framework Agreement and then annually or otherwise as appropriate.

Article 5.4 Secretariat and Contact Points

1. The ASEAN Secretariat for the ASEAN Member Countries and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Korea for Korea shall jointly provide the necessary secretariat support for the purposes of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement. The ASEAN Secretariat and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Korea shall monitor and report to the Implementing Committee on the implementation of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement.
2. All official communications or notifications among the Parties for the purposes of the implementation of this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement shall be made in the English language and through the ASEAN Secretariat and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Korea as appropriate.

3. The Parties shall designate their respective contact point to facilitate all other communications with one another on any matter covered by this Framework Agreement and any other agreements concluded or to be concluded in accordance with this Framework Agreement. At the request of a Party, the contact point of the requested Party shall identify the office or official responsible for the matter and assist in facilitating communications with the requesting Party.

Article 5.5
Annexes and Future Legal Instruments

1. The Annex on Economic Cooperation shall form an integral part of this Framework Agreement.
2. The Parties may adopt legal instruments in the future pursuant to the provisions of this Framework Agreement. Upon their respective entry into force, such instruments shall form part of this Framework Agreement.

Article 5.6
Amendments

The provisions of this Framework Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties.

Article 5.7
Depositary

For the ASEAN Member Countries, this Framework Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member Country.

Article 5.8
Entry into Force

1. This Framework Agreement shall enter into force on 1 July 2006, provided that at least one ASEAN Member Country and Korea are among the Signatory Countries that have by then notified all the other Parties in writing of the completion of their internal procedures. In the event this Framework Agreement does not enter into force on 1 July 2006, it shall enter into force on the first day of the second month following the latter date on which at least one ASEAN Member Country and Korea have notified all the other Parties in writing of the completion of their internal procedures.
2. A Party shall, upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Framework Agreement, notify all the other Parties in writing.
3. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Framework Agreement by the date as set out in paragraph 1, this Framework Agreement shall come into force for that Party upon the date of notification of the completion of its internal procedures.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.

DONE at Kuala Lumpur, Malaysia this 13th day of December 2005, in duplicate copies in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam:

ttd.

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Royal Government of Cambodia:

ttd.

SAMDECH HUN SEN
Prime Minister

For the Government of the Republic of Indonesia:

ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
President

For the Government of the Lao People's Democratic Republic:

ttd.

BOUNNHANG VORACHITH
Prime Minister

For the Government of Malaysia:

ttd.

ABDULLAH AHMAD BADAWI
Prime Minister

For the Government of the Union of Myanmar:

ttd.

SOE WIN
Prime Minister

For the Government of the Republic of the Philippines:

ttd.

GLORIA MACAPAGAL ARROYO
President

For the Government of the Republic of Singapore:

ttd.

LEE HSIEN LOONG
Prime Minister

For the Government of Thailand:

ttd.

THAKSIN SHINA WATRA
Prime Minister

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam:

ttd.

PHAN VAN KHAI
Prime Minister

For the Government of the Republic of Korea:

ttd.

ROH MOO-HYUN
President

ANNEX ECONOMIC COOPERATION

Article 1 Customs Procedures

The Parties, recognising that cooperation among authorities on customs matters is important means of facilitating international trade, shall, subject to their respective domestic laws and consistent with their own policies and procedures:

- (a) share expertise on ways to streamline and simplify customs procedures;
- (b) exchange information on best practices relating to customs procedures, enforcement and risk management techniques with the exception of confidential information;
- (c) facilitate cooperation and exchange of experiences in the application of information technology and improvement of monitoring and inspection systems in customs procedures; and
- (d) ensure, as they deem fit, that their customs laws and regulations are published and publicly available, and their customs procedures, where necessary, are exchanged among customs contact points.

Article 2
Trade and Investment Promotion

1. The Parties shall cooperate in promoting trade and investment activities through government agencies and/or other bodies.
2. Such cooperation shall include:
 - (a) launching a feasibility study on the establishment of an ASEAN-Korea Centre based in Korea;
 - (b) organising trade and investment promotion activities, such as trade and investment missions, regular business seminars and fora, and databases sharing through electronic linkages (electronic business-matching); and
 - (c) assisting the development of the legal system, especially for the new ASEAN Member Countries, through professional training programmes, joint seminars to disseminate knowledge and experiences in law practices, and conducting projects to improve trade and investment-related laws.

Article 3
Small and Medium Enterprises

1. The Parties, recognising the fundamental role of small and medium enterprises (hereinafter referred to as "SMEs") in maintaining the dynamism of their respective national economies, shall cooperate in promoting close cooperation among SMEs as well the relevant agencies of the Parties.
2. Such cooperation shall include:
 - (a) establishing networking opportunities for SMEs of the Parties to facilitate collaboration and/or sharing of best practices, such as in the field of management skill development, technology transfers, product quality improvements, supply-chain linkages, information technology, access to financing, as well as technical assistance;
 - (b) facilitating the investment flows by Korean SMEs in the ASEAN Member Countries, and vice versa; and
 - (c) encouraging their relevant agencies to discuss, cooperate and share information and experiences in the development of SMEs policy and programmes.

Article 4
Human Resource Management and Development

- The Parties, recognising that sustainable economic growth and prosperity largely depend on people's knowledge and skills, shall:
- (a) encourage exchanges of their scholars, teachers, students, members of educational institutions and other persons engaging in scientific or educational activities; and
 - (b) encourage their relevant agencies to discuss and cooperate in upgrading competency and skills of their workers.

Article 5
Tourism

The Parties, recognising that tourism will contribute to the enhancement of mutual understanding among the Parties and that tourism is an important industry for their economies, shall:

- (a) explore the possibility of undertaking joint research on tourism development and promotion to increase inbound visitors to each Party, as well as consider setting up linkages and networks between the websites in the ASEAN Member Countries and Korea;
- (b) encourage tourism agencies of the Parties to strengthen cooperation on tourism training and education, particularly in the Korean language and culture for tourist guides of the ASEAN Member Countries, to ensure high quality services for Korean tourists in the territories of the ASEAN Member Countries;
- (c) cooperate in joint campaigns to promote tourism in the territories of the Parties through workshops and seminars among tourism authorities and professional tourism agencies in the territories of the Parties;
- (d) collaborate to promote the sustainable development of tourism in the territories of the Parties; and
- (e) exchange information on relevant statistics, policies and laws in tourism and related sectors.

Article 6 Science and Technology

The Parties, recognising that science and technology will contribute to the continued expansion of their respective economies in the medium and long term, shall:

- (a) explore the establishment of training programmes and exchange of scientific and technology information;
- (b) consider the undertaking of joint research and development projects, especially in high-end sciences in key technology areas such as nano-technology, material technology, electronic technology, space technology, biotechnology and technology management, and other forms of science and technology cooperation;
- (c) encourage linkages between their research institutions; and
- (d) encourage the mutually beneficial joint use of research and development facilities and scientific equipment.

Article 7 Financial Services

The Parties shall cooperate in the field of financial services with a view to:

- (a) promoting regulatory cooperation and development, including exchange of information and experiences on market trends;
- (b) facilitating the development of financial markets and infrastructure including capital markets;
- (c) providing technical assistance for human resource and institutional capacity development and exchanging experiences in the area of risk management;

- (d) assisting in mitigating the adverse implications of financial services liberalisation; and
- (e) providing capacity building in developing the capital market.

Article 8
Information and Communication Technology

1. The Parties, recognising the rapid development, led by the private sector, of Information and communication technology (hereinafter referred to as "ICT") and of business practices concerning ICT-related services both in the domestic and the international contexts, shall cooperate to promote the development of ICT and ICT related services with a view to obtaining the maximum benefit of the use of ICT for the parties.
2. The areas of cooperation shall include:
 - (a) promotion of electronic commerce;
 - (b) promotion of the use by consumers, the public sector and the private sector, of ICT-related services, including newly emerging services and next generation networks;
 - (c) human resource development relating to ICT;
 - (d) undertaking of joint research and development projects; and
 - (e) promotion of anti-SPAM efforts.
3. The forms of cooperation may include:
 - (a) exchanging information and expertise on ICT policies, creation of ICT-related services, provision of e-government services, content development, network security and protection of privacy;
 - (b) undertaking technical cooperation in areas such as network infrastructure, creative and multimedia industries and ICT infrastructure development;
 - (c) encouraging and facilitating investment by private and/or public enterprises in ICT industries in the territories of the Parties; and
 - (d) providing technical assistance in the development of ICT-related projects.

Article 9
Agriculture, Fisheries, Livestock,
Plantation Commodities and Forestry

1. The Parties, recognising that there remain opportunities for collaboration and technical cooperation in agriculture, fisheries, livestock, plantation commodities and forestry, including the field of ecosystem agroforestry and ecotourism, shall establish cooperation for mutual benefits of the Parties.
2. The areas of cooperation shall include, but not limited to:
 - (a) information exchange;
 - (b) capacity building and human resources development;
 - (c) joint research and development; and
 - (d) technical assistance in sustainable development.

3. The forms of cooperation shall be:
 - (a) promoting exchange of information and sharing experiences related to the areas described in paragraph 1 including new technologies;
 - (b) promoting joint research projects;
 - (c) exchanging experts;
 - (d) providing technical assistance including post-harvest;
 - (e) conducting seminars, training and workshops;
 - (f) encouraging study visits to farms and related production centers;
 - (g) strengthening technology, capacity and know-how of laboratory; and
 - (h) cooperating in other fields as may be identified and mutually agreed upon by the Parties.

Article 10
Intellectual Property

1. The Parties, recognising the growing importance of intellectual property (hereinafter referred to as "IP") as a factor of economic competitiveness in the knowledge-based economy, shall enhance their cooperation in the field of IP.
2. The cooperation shall include, but not limited to:
 - (a) exchanging information and sharing experiences on the creation and utilisation of IP;
 - (b) exchanging information, sharing experiences and encouraging training of each Party's personnel in the field of IP;
 - (c) conducting international search & international preliminary examination under the Patent Cooperation Treaty administered by the World Intellectual Property Organisation subject to a Party's membership;
 - (d) promoting education and awareness on protection of intellectual property rights;
 - (e) providing assistance in facilitating the enhancement and modernisation of IP databases including patents and trademarks in the territories of the ASEAN Member Countries; and
 - (f) strengthening mutually beneficial cooperation in the protection of IP.

Article 11
Environmental Industry

1. The Parties, recognising that economic development, social progress and environmental protection are key pillars of sustainable development, shall explore ways to promote closer cooperation among their respective interested government entities, industries, organisations and research institutions.
2. To this end, the Parties shall pursue the following environmental cooperation activities on a mutually agreed basis:

- (a) cooperation on environmental technologies and policies, such as compressed natural gas technology and policy;
- (b) cooperation on environmental capacity building of industries and exchanges of information and experiences of environmental industries;
- (c) cooperation on exchanges and education of human resources related to the environment; and
- (d) other forms of environmental cooperation as mutually agreed.

Article 12 Broadcasting

1. The Parties consider the significance of broadcasting in the digital economy as well as its role as an avenue for cultural exchange across national boundaries, and recognise the advancement of broadcasting technology as both a challenge and an opportunity for the Parties to derive mutual benefit. To this end, various ASEAN Member Countries and Korea, as may be interested, shall develop and Promote cooperative activities in the field of broadcasting on a bilateral basis.
2. Subject to the Parties laws and regulations governing the broadcast sectors, the areas of cooperation shall include the following:
 - (a) exchanging information on statistics, as mutually agreed, policies and laws and regulations on broadcasting and related sectors;
 - (b) undertaking joint research and development of newly emerging broadcasting technologies;
 - (c) promoting exchanges aimed at educating and training of broadcasting related personnel; and
 - (d) encouraging mutual exchanges of re-transmission of broadcast as appropriate.

Article 13 Construction Technology

The Parties shall cooperate, where appropriate, in the following areas:

- (a) manpower and construction development;
- (b) construction technology;
- (c) international project collaboration; and
- (d) infrastructural construction design.

Article 14 Standards and Conformity Assessment and Sanitary and Phytosanitary Measures

1. The Parties, recognising the important role of technical regulations, standards and conformity assessment procedures on industry, agriculture and plantation commodities in facilitating trade, shall cooperate in the areas such as:
 - (a) exchange of views and information on standards,

- technical regulations and conformity assessment procedures in the areas of mutual interest;
- (b) exchange of laws and regulations on standards and conformity assessment procedures as mutually agreed;
 - (c) exchange of experts and staff in areas of mutual interests to the Parties;
 - (d) explore possible MRArrangements and Agreements to facilitate the trade flow between the Parties;
 - (e) development and implementation of technical cooperation and capacity building programmes on standards, technical regulations, metrology and conformity assessment, which include, among others, seminars, training and training attachments, exchange of staff and regulatory dialogues on agreed areas;
 - (f) strengthening of cooperation among the Parties at relevant international and regional fora on standards and conformity assessments and promotion of the use of international standards and conformity assessment guidelines, as appropriate, as a basis for the development of national technical regulations;
 - (g) development of testing laboratories and accreditation network as well as testing programmes, as appropriate, among the Parties;
 - (h) exploration of technical assistance in the development of industrial standard in areas of mutual interests to the Parties; and
 - (i) other areas of cooperation as may be identified and mutually agreed upon by the Parties.
2. Recognising the importance of sanitary and phytosanitary (hereinafter referred to as "SPS") measures in minimising their negative effects on trade in agricultural, fishery, animal, food products, and plantation commodities, the Parties, on the basis of mutual benefits, shall cooperate in:
- (a) exchange of information concerning SPS measures;
 - (b) exchange of information on any occurrences of SPS incidents;
 - (c) improvement of the distribution and packaging systems;
 - (d) human resource development in the concerned area that would be promoted, among others, by organising training and exchange of specialists;
 - (e) development and promotion of new technologies; and
 - (f) other areas of cooperation as may be identified and mutually agreed upon by the Parties.

Article 15 Mining

The Parties, recognising that cooperation in the mining sector will contribute to the economic development, shall:

- (a) explore possibilities for the joint development of energy and mineral resources and cooperate in the improvement of technology on exploration and extraction of energy and

- mineral deposits, mine waste disposal and rehabilitation of closed mines;
- (b) encourage enhancement of trade and investment in the mining sector;
 - (c) cooperate in the promotion of environmentally sound and socially responsible mineral development practices in sustainable management and optimum utilisation of mineral resources;
 - (d) encourage exchange of information on issues related to the mining policy and technology;
 - (e) promote and develop business alliances between the private sectors; and
 - (f) conduct trainings, seminars, workshops and exchange of experts geared towards development and promotion of mining.

Article 16 Energy

The Parties, recognising that energy demand in their territories shall expand in the future given the rapid pace of economic development, shall:

- (a) exchange information on the improvement of efficiency in energy use;
- (b) cooperate in the development and use of alternative and renewable energy sources such as, but not limited to, compressed natural gas technology and policy;
- (c) cooperate in infrastructure development, resource development, investment promotion and application of new energy saving technologies;
- (d) encourage exchange of experts; and
- (e) promote and develop business alliances between the private sectors.

Article 17 Natural Resources

The Parties, recognising that proper management and efficient utilisation of natural resources will contribute to the continued expansion of their respective economies, shall cooperate in:

- (a) the development and utilisation of appropriate mathematical models to simulate and predict groundwater containment and transport, assessment of risk posed by waste storage/disposal and agro-industrial activities on groundwater quality, and setting up of groundwater protection zones;
- (b) the improvement of technology on exploration, extraction and utilisation of energy and mineral deposits, mine waste disposal and rehabilitation of closed mines;
- (c) investment promotion activities; and
- (d) the comprehensive management of water resources, including ground and surface water, and the applications of information technology in this area.

Article 18

Shipbuilding and Maritime Transport

1. Recognising the important role of maritime transport in trade and development, the Parties, through their relevant entities, shall cooperate in the areas of shipbuilding and maritime transport.
2. Such cooperative activities shall include:
 - (a) undertaking information exchange and sharing experiences; and
 - (b) promoting exchange of experts.

Article 19 Film

1. Recognising the potential of the film industry as means for promoting understanding and cultural exchanges among the Parties and the rapid development of these industries in the respective economies, interested Parties, through their relevant entities, shall endeavor, subject to their respective laws and regulations, to promote cooperation in the areas of mutual interests.
2. The forms of cooperation shall be:
 - (a) exchange of experts on film;
 - (b) exchange of information; and
 - (c) cooperation in holding and participating in film festivals.

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA Tenggara dan Republik Korea

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

MENGINGAT keputusan yang dibuat pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Korea yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, dengan Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Kerjasama Menyeluruh antara ASEAN dan Korea, untuk membentuk suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea pada tingkat paling awal dengan pemberlakuan yang khusus dan berbeda dan fleksibilitas tambahan untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru yaitu Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Uni Myanmar dan Republik Sosialis Vietnam;

BERHASRAT untuk mengadopsi suatu persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara mereka, yang akan lebih mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan, meningkatkan standar hidup masyarakat di seluruh kawasan dan memberikan manfaat lebih dinamis bagi kawasan dalam jangka panjang;

BERKEYAKINAN bahwa pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea akan menjadi suatu kawasan yang alami dari hubungan-hubungan mereka yang ada serta sebagai batu loncatan untuk meningkatkan hubungan mereka ke suatu tingkat yang lebih tinggi dan lebih menyeluruh;

MENEGASKAN kembali keyakinan bersama bahwa pengaturan untuk pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea harus didasarkan pada prinsip-prinsip proses liberalisasi menyeluruh yang telah disetujui, liberalisasi yang bermanfaat dan mendasar, peningkatan keuntungan bersama, dan konsisten dengan ketentuan dan peraturan WTO.

MENGEMBANGKAN hak dan kewajiban mereka masing-masing berdasarkan Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan persetujuan lainnya yang dinegosiasikan di bawahnya dan instrumen kerjasama multilateral dan bilateral dimana mereka menjadi Para Pihak;

MENGAKUI bahwa penghapusan hambatan-hambatan perdagangan melalui pembentukan Kawasan perdagangan Bebas ASEAN-Korea akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perluasan perdagangan dunia yang harmonis serta mempercepat perluasan kerjasama internasional, khususnya di Asia Timur;

MENGAKUI pentingnya peningkatan kemampuan melalui pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi; dan

MENGAKUI tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda antar Negara Negara Anggota ASEAN dan kebutuhan untuk fleksibilitas yang akan diberikan kepada Negara Negara Anggota ASEAN, terutama kebutuhan untuk memfasilitasi keikutsertaan mereka yang semakin meningkat dalam kerjasama ekonomi Para Pihak dan perluasan ekspor mereka, termasuk, antara lain, melalui penguatan kemampuan dalam negeri, efisiensi dan daya saing mereka,

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.1 Tujuan

Tujuan Persetujuan Kerangka Kerja ini adalah :

- (a) memperkuat dan mendorong kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antar Para Pihak;
- (b) meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara progresif serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan; bebas dan fasilitatif;
- (c) menggaji bidang-bidang baru dan mengembangkan langkah-langkah yang sesuai untuk kerjasama dan integrasi ekonomi yang lebih

- erat;
- (d) memfasilitasi integrasi ekonomi Negara-Negara anggota ASEAN yang baru secara lebih efektif dan menjembatani kesenjangan pembangunan antar Para Pihak; dan
 - (e) membentuk suatu kerangka kerjasama untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi antar Para Pihak.

Pasal 1.2
Definisi

Untuk maksud persetujuan Kerangka Kerja ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain:

AEM + Korea adalah Para Menteri Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN dan Menteri Perdagangan Korea;

ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam;

ASEAN-Korea FTA adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea yang dibentuk berdasarkan Kerangka Kerja ini dan persetujuan lain yang relevan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal 1.4;

Negara-Negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam secara bersama;

Negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam secara individual;

Persetujuan Kerangka Kerja adalah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;

GATS adalah Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa, yang merupakan suatu bagian dari persetujuan WTO;

GATT 1994 adalah persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994, termasuk Catatan dan dan Ketentuan Pelengkapannya; yang merupakan suatu bagian dari Persetujuan WTO;

Komite Pelaksana adalah Komite pelaksana yang dibentuk berdasarkan Pasal 5.3;

Korea adalah Republik Korea;

Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru adalah Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Uni Myanmar, dan Republik

Sosialis Vietnam;

Normal Track adalah suatu daftar tarif yang merupakan tingkat tarif MFN yang diterapkan, yang wajib dikurangi dan dihapuskan secara bertahap sesuai dengan modalitas yang diatur dalam Lampiran 1 dari Persetujuan Perdagangan Barang berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini;

Para Pihak adalah Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea secara bersama;

Pihak adalah Negara Anggota ASEAN atau Korea;

WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia; dan

Persetujuan WTO adalah Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibuat pada tanggal 15 April 1994 dan persetujuan-persetujuan yang dirundingkan dibawahnya.

Pasal 1.3
Langkah-langkah untuk
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh

Para Pihak wajib membentuk, konsisten dengan Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS, suatu ASEAN-Korea FTA dan memperkuat serta mendorong kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut :

- (a) Penghapusan tarif dan hambatan non tarif secara progresif dalam semua perdagangan barang secara substansial;
- (b) Liberalisasi perdagangan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang substansial;
- (c) Pembentukan suatu rezim investasi yang terbuka dan kompetitif yang memfasilitasi dan mempromosikan investasi antar Para Pihak;
- (d) Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda untuk Negara-Negara Anggota ASEAN dan fleksibilitas tambahan bagi Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru seperti yang telah disepakati dalam Deklarasi Bersama Kemitraan Kerjasama Menyeluruh antara ASEAN dan Korea serta elemen-elemen utama yang terlampir di dalamnya;
- (e) Ketentuan yang memberikan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi mengenai Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea untuk mengakomodasi bidang-bidang sensitif disektor barang, jasa dan investasi dengan fleksibilitas untuk dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan;
- (f) Penetapan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif;
- (g) Penggalan cara-cara dan perangkat untuk memperluas kemitraan ekonomi mereka ke dalam bidang-bidang baru dan perluasan kerjasama ekonomi pada bidang-bidang yang mungkin disepakati antara Para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antar Para Pihak; dan
- (h) Pembentukan prosedur dan mekanisme untuk mengimplementasikan

Persetujuan Kerangka Kerja ini secara efektif.

Pasal 1.4
Cakupan Hukum dan Kaitannya dengan
Persetujuan-Persetujuan Lain

1. Persetujuan-Persetujuan berikut ini wajib menjadi bagian dari instrumen-instrumen hukum yang membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea pada saat masing-masing mulai berlaku; .
 - (a) Persetujuan Kerangka Kerja ini (termasuk Lampiran mengenai Kerjasama Ekonomi);
 - (b) Perjanjian Perdagangan Barang dibawah Persetujuan Kerangka Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1;
 - (c) Suatu persetujuan perdagangan jasa yang akan dibuat sesuai dengan Pasal 2.2;
 - (d) Suatu persetujuan investasi yang akan dibuat sesuai dengan Pasal 2.3;
 - (e) Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada Persetujuan Kerangka Kerja ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1;
dan
 - (f) Setiap persetujuan-persetujuan lainnya yang mungkin dapat disepakati bersama secara konsensus dan dibuat oleh Para Pihak dalam konteks Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea.
2. Kecuali jika diatur lain dalam Persetujuan Kerangka Kerja ini, Persetujuan Kerangka Kerja atau setiap tindakan yang diambil berdasarkan persetujuan ini, tidak akan berpengaruh terhadap atau mengabaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu pihak berdasarkan persetujuan-persetujuan yang ada dimana ia menjadi pihak.
3. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Persetujuan Kerangka Kerja ini yang dapat menghalangi setiap Negara Anggota ASEAN untuk membuat perjanjian bilateral atau plurilateral dengan Negara-Negara Anggota ASEAN lainnya dan/atau Korea berkaitan dengan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasj, dan/atau bidang-bidang lain dari kerjasama ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ini tidak akan berlaku pada perjanjian bilateral atau plurilateral.

BAB 2
LIBERALISASI

Pasal 2.1
Perdagangan Barang

1. Para Pihak wajib mengurangi dan menghapus bea masuk dan peraturan pembatasan perdagangan lain secara progresif (kecuali, jika perlu, yang diperbolehkan berdasarkan Pasal XXIV (8)(b) GATT 1994) pada semua perdagangan barang secara substansial antar Para Pihak sesuai dengan

ketentuan-ketentuan, jadwal-jadwal dan program untuk Normal Track dalam persetujuan Perdagangan Barang berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini.

2. Persetujuan Perdagangan Barang berdasarkan persetujuan Kerangka Kerja ini wajib mencakup, tapi tidak terbatas pada:
 - (a) aturan-aturan rinci yang mengatur program penurunan dan/atau penghapusan tarif yang progresif serta hal-hal yang terkait lainnya;
 - (b) ketentuan asal barang;
 - (c) modifikasi komitmen-komitmen;
 - (d) tindakan non-tarif, tindakan sanitary and phytosanitary; dan hambatan-hambatan teknis perdagangan;
 - (e) tindakan-tindakan safeguard; dan
 - (f) ketentuan-ketentuan WTO dan penurunan dan penghapusan hambatan non-tarif.

Pasal 2.2 Perdagangan Jasa

1. Para Pihak wajib meliberalisasikan perdagangan jasa antar Para Pihak secara progresif dengan cakupan sektor substansial sesuai dengan Pasal V GATS.
2. Untuk maksud ini, Para Pihak wajib melakukan negosiasi mengenai liberalisasi perdagangan jasa yang progresif. Liberalisasi dimaksud ditujukan pada:
 - (a) ketentuan untuk peniadaan atau penghapusan semua diskriminasi secara substansial antar Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan:
 - (i) penghapusan tindakan-tindakan diskriminatif yang ada; dan/atau
 - (ii) pelarangan tindakan-tindakan diskriminatif baru atau lebih diskriminatif terkait dengan perdagangan jasa antar Para Pihak, baik pada saat mulai berlakunya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau atas dasar jangka waktu yang telah disepakati, kecuali untuk tindakan-tindakan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal XI, XII, XIV bis GATS;
 - (b) perluasan cakupan liberalisasi perdagangan jasa melebihi yang sudah dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan GATS; dan
 - (c) mendorong kerjasama di bidang jasa antar Para Pihak untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta mendiversifikasikan pasokan dan distribusi jasa dari masing-masing pemasok jasa Para Pihak.
3. Para Pihak wajib memulai perundingan-perundingan mengenai persetujuan perdagangan di bidang jasa pada awal tahun 2006 dengan tujuan untuk menyelesaikan perundingan-perundingan paling lambat tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 2.3 Investasi

1. Para Pihak wajib menciptakan suatu rezim Investasi yang liberal, fasilitatif, transparan dan kompetitif dengan iklim

- usaha yang kondusif.
2. Untuk tujuan ini, Para Pihak wajib memulai perundingan mengenai liberalisasi rezim investasi. Perundingan-perundingan dimaksud diarahkan pada:
 - (a) liberalisasi rezim investasi yang progresif;
 - (b) penguatan kerjasama di bidang investasi, fasilitasi investasi dan peningkatan transparansi peraturan dan perundang-undangan investasi; dan
 - (c) ketentuan perlindungan berdasarkan rezim investasi.
 3. Para Pihak wajib memulai perundingan-perundingan di bidang investasi pada awal tahun 2006 dengan tujuan untuk menyelesaikan perundingan paling lambat tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 2.4
Perlakuan Most-Favoured Nation (MFN)

Korea wajib memberikan kepada semua Negara-Negara anggota ASEAN yang bukan anggota WTO perlakuan Most-Favoured Nation (MFN) yang konsisten dengan aturan dan ketentuan WTO pada saat mulai berlakunya Persetujuan Kerangka Kerja ini.

BAB 3
KERJASAMA EKONOMI

Pasal 3.1
Cakupan dan Pelaksanaan Kerjasama

1. Para Pihak, atas dasar saling menguntungkan, akan menggali dan melaksanakan proyek-proyek kerjasama dalam bidang-bidang berikut ini:
 - (a) prosedur kepabeanan;
 - (b) promosi perdagangan dan investasi;
 - (c) usaha kecil dan menengah;
 - (d) manajemen dan pengembangan sumber daya manusia
 - (e) pariwisata;
 - (f) ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (g) Jasa keuangan;
 - (h) teknologi informasi dan komunikasi;
 - (i) komoditas pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan
 - (g) kekayaan Intelektual;
 - (k) industri lingkungan;
 - (i) penyiaran;
 - (m) teknologi konstruksi;
 - (n) standar dan penilaian kesesuaian dan tindakan-tindakan sanitary and phytosanitary;
 - (o) pertambangan;
 - (p) energi;
 - (q) sumber daya alam;
 - (r) pembuatan kapal dan angkutan laut; dan
 - (s) perfilman
2. Para Pihak Wajib melaksanakan proyek-proyek kerjasama ekonomi pada jangka waktu yang disepakati bersama, jika dianggap

- layak. Proyek-proyek ini wajib diawasi oleh Komite Pelaksana agar pelaksanaannya efektif.
3. Rincian kerjasama dimaksud dijelaskan dalam Lampiran mengenai Kerjasama Ekonomi.

Pasal 3.2
Program Peningkatan Kemampuan
dan Bantuan Teknik

1. Para Pihak, mengakui bahwa program peningkatan kemampuan dan bantuan teknik penting, terutama bagi Negara-Negara Anggota ASEAN baru, dalam rangka memperluas perdagangan dan investasinya dengan Korea, wajib melaksanakan program-program dimaksud atas dasar kesepakatan bersama.
2. Para Pihak wajib memperkuat kerjasama dan dukungan untuk merealisasikan tujuan integrasi ASEAN dengan melaksanakan proyek-proyek guna menindak lanjuti Bali Concord II, Initiative for ASEAN Integration (IAI), serta Vientiane Action Programme (VAP), termasuk memberikan bantuan teknik dan peningkatan kemampuan kepada Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru berdasarkan pengalaman dan keahlian Korea dalam pembangunan.
3. Para Pihak wajib memperkuat usaha-usaha integrasi ASEAN dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antar Negara-Negara Anggota ASEAN dan antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea dengan mendorong pembangunan kawasan dan sub-kawasan.
4. Para Pihak, mengakui bahwa kesenjangan pembangunan antar Negara-Negara Anggota ASEAN dan antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea, wajib mendorong pembangunan kawasan dan sub-kawasan, melalui inisiatif kerjasama termasuk :
 - (a) sub-kawasan Mekong;
 - (b) Ayeawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS);
 - (c) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA);
 - (d) Segitiga-segitiga pertumbuhan seperti Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT);
 - (e) Program Sub-kawasan Greater Mekong;
 - (f) Koridor Kedua Ekonomi Timur-Barat;
 - (g) the ASEAN Mekong Basin Development Coperation (AMBDC);
 - (h) proyek the Singapore-Kunming Rail Link (SKRL); dan
 - (i) berbagi pengalaman dengan the Mekong River Commission (MRC) dalam menformulasikan dan mengimplementasikan program prioritas di Mekong River Basin.

BAB 4
BIDANG-BIDANG LAIN

Pasal 4.1
Perluasan Kemitraan Ekonomi pada
Bidang-Bidang Baru

Dengan tujuan untuk mencapai Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea

yang menyeluruh, Para Pihak wajib menggali cara-cara untuk memperluas kemitraan ekonomi pada bidang-bidang baru dimana Para Pihak mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, seperti yang disepakati Para Pihak.

BAB 5 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.1 Penyelesaian Sengketa

1. Setiap Sengketa mengenai penafsiran, pelaksanaan atau penerapan Persetujuan Kerangka Kerja ini wajib diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, setiap sengketa yang timbul dari ayat 3 Pasal 2.2 (Perdagangan Jasa), ayat 3 Pasal 2.3 (Investasi), Bab 3 (Kerjasama Ekonomi) dan 4 (Bidang-Bidang Lain), dan Lampiran mengenai Kerjasama Ekonomi wajib tidak akan menjadi subyek persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini.

Pasal 5.2 Pengaturan Kelembagaan untuk Perundingan

1. Sebuah Komite Perundingan Perdagangan ASEAN-Korea wajib dibentuk untuk melaksanakan perundingan-perundingan sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kerangka Kerja ini.
2. Komite Perundingan Perdagangan ASEAN-Korea dapat membentuk kelompok kerja untuk membantu menangani perundingan-perundingan pada bidang-bidang khusus dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea.
3. Segera setelah dimulainya perundingan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan Kerangka Kerja ini sampai dengan akhir resmi perundingan pada tanggal 31 Desember 2006, Para Pihak wajib berusaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu atau membatasi perdagangan dengan cara dimaksud karena dapat memberikan dampak negatif pada posisi perundingan Pihak lainnya.

Pasal 5.3 Pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja

1. AEM + Korea wajib mempunyai wewenang akhir mengenai semua hal yang terkait dengan pelaksanaan persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lainnya yang telah atau akan dibuat sesuai dengan Persetujuan Kerangka Kerja ini. Suatu Komite Pelaksana yang dengan ini dibentuk terdiri dari pejabat senior ekonomi dari Para Pihak atau pejabat-pejabat yang ditunjuk, wajib menjalankan fungsi-fungsi ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam ayat 2 di bawah pengawasan dan arahan dari AEM+Korea.
2. Para Pihak, melalui Komite Pelaksana, wajib:

- (a) melakukan koordinasi, mengawasi dan mengamati pelaksanaan dan penerapan yang tepat dari ketentuan-ketentuan persetujuan Kerangka Kerja ini, dan persetujuan-persetujuan lain yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini;
 - (b) mengkaji ulang pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lain yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan persetujuan Kerangka Kerja ini;
 - (c) mengawasi pekerjaan komite dan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lain yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini; dan
 - (d) mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lain yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan persetujuan Kerangka Kerja ini, atau hal yang dipercayakan oleh Para Pihak pada Komite Pelaksana.
3. Untuk memenuhi fungsinya, Komite Pelaksana dapat:
 - (a) membentuk dan mendelegasikan tanggung jawab kepada komite ad hoc atau komite tetap, kelompok-kelompok kerja atau kelompok-kelompok ahli dan menugaskan mereka untuk hal-hal khusus; dan
 - (b) mengambil tindakan lain dalam melaksanakan fungsinya, atas persetujuan Para Pihak.
 4. Komite Pelaksana wajib memberitahukan kegiatan-kegiatan yang secara reguler kepada AEM+Korea.
 5. Komite Pelaksana wajib membuat aturan-aturan dan prosedurnya yang harus disetujui oleh AEM+Korea.
 6. Komite Pelaksana wajib bersidang dalam satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya persetujuan Kerangka Kerja ini dan selanjutnya dilakukan setiap tahun atau pada waktu yang tepat.

Pasal 5.4

Sekretariat dan Pihak Penghubung

1. Sekretariat ASEAN untuk Negara-Negara Anggota ASEAN dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea untuk Korea wajib secara bersama-sama memberikan dukungan sekretariat yang perlu untuk maksud-maksud Persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lainnya yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini, Sekretariat ASEAN dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea wajib mengawasi dan melaporkan kepada Komite Pelaksana mengenai pelaksanaan persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lainnya yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini.
2. Semua komunikasi dan notifikasi resmi antar Para Pihak untuk maksud-maksud pelaksanaan persetujuan Kerangka Kerja ini dan persetujuan-persetujuan lainnya yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ini, wajib dibuat

dalam bahasa Inggris dan melalui Sekretariat ASEAN serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea sebagaimana mestinya.

3. Para Pihak wajib menunjuk pihak penghubung masing-masing untuk memfasilitasikan semua komunikasi lainnya antar satu sama lain mengenai hal-hal yang tercakup dalam persetujuan-persetujuan lainnya yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan persetujuan Kerangka Kerja ini. Atas permintaan salah satu Pihak, pihak penghubung dari Pihak yang diminta wajib mengidentifikasi lembaga atau pejabat yang bertanggung jawab untuk hal-hal tersebut dan membantu memfasilitasi komunikasi dengan Pihak yang meminta.

Pasal 5.5

Lampiran dan Instrumen Hukum Baru

1. Lampiran mengenai Kerjasama Ekonomi wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ini.
2. Para Pihak dapat menerima instrumen hukum baru sesuai dengan ketentuan Persetujuan Kerangka Kerja ini. Pada saat berlakunya masing-masing instrumen hukum tersebut, maka instrumen tersebut wajib menjadi bagian dari Persetujuan Kerangka Kerja ini.

Pasal 5.6

Amandemen

Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan Kerangka Kerja ini dapat dimodifikasi melalui amandemen yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 5.7

Penyimpanan

Untuk Negara-Negara Anggota ASEAN, Persetujuan Kerangka Kerja ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberikan salinan naskah resminya kepada setiap Negara Anggota ASEAN.

Pasal 5.8

Mulai Berlaku

1. Persetujuan Kerangka Kerja ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2006, dengan syarat setidaknya-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN dan Korea dari Negara-Negara Penandatanganan yang telah memberitahukan kepada Para Pihak lainnya secara tertulis tentang telah dipenuhinya prosedur internal mereka. Dalam hal Persetujuan Kerangka Kerja ini belum berlaku pada tanggal 1 Juli 2006, Persetujuan ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua berikutnya pada tanggal di mana setidaknya-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN dan Korea telah memberitahukan kepada Para Pihak lainnya secara tertulis tentang telah dipenuhinya prosedur internal mereka.
2. Salah satu Pihak wajib, pada saat telah dipenuhinya prosedur

internal untuk mulai berlakunya persetujuan Kerangka Kerja ini, memberitahukan kepada Para Pihak lainnya secara tertulis.

3. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya persetujuan Kerangka Kerja ini pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Persetujuan Kerangka Kerja ini akan mulai berlaku untuk Pihak dimaksud pada tanggal pemberitahuan tentang telah dipenuhinya prosedur internalnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa penuh, telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

DIBUAT di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Desember 2005, rangkap dua dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam
HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja
SAMDECH HUN SEN
Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Presiden

Untuk Rakyat Demokratik Laos
BOUNNHANG VORACHITCH
Perdana Menteri

Untuk Malaysia
DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI
Perdana Menteri

Untuk Uni Myanmar
JENDERAL SOE WIN
Perdana Menteri

Untuk Republik Filipina
GLORIA MACAPAGAL-ARROYO
Presiden

Untuk Republik Singapura
LEE HSIEN LOONG
Perdana Menteri

LAMPIRAN KERJASAMA EKONOMI

Pasal 1
Prosedur Kepabeanan

Para pihak, mengakui bahwa kerjasama antar para otoritas kepabeanan merupakan suatu cara yang penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, wajib tunduk pada hukum domestik masing-masing dan konsisten dengan kebijakan dan prosedur mereka sendiri:

- (a) berbagi keahlian mengenai cara-cara untuk merampingkan dan menyederhanakan prosedur kepabeanan;
- (b) bertukar informasi mengenai cara-cara terbaik yang berkaitan dengan prosedur kepabeanan, penegakan hukum dan teknik manajemen resiko kecuali informasi rahasia;
- (c) memfasilitasi kerjasama dan pertukaran pengalaman dalam aplikasi teknologi informasi dan peningkatan sistem pemantauan dan pengawasan dalam prosedur kepabeanan; dan
- (d) memastikan, apabila dianggap layak, bahwa hukum dan peraturan kepabeanan mereka diterbitkan dan tersedia bagi umum, dan prosedur kepabeanan mereka, apabila diperlukan, saling dipertukarkan antar pihak penghubung kepabeanan mereka.

Pasal 2
Promosi Perdagangan dan Investasi

1. Para Pihak wajib bekerjasama dalam mempromosikan kegiatan perdagangan dan investasi melalui badan-badan pemerintah dan/atau badan-badan lainnya.
2. Kerjasama dimaksud wajib mencakup:
 - (a) pelaksanaan studi kelayakan mengenai pembentukan suatu Pusat ASEAN-Korea di Korea;
 - (b) penyelenggaraan kegiatan promosi perdagangan dan investasi, seperti misi-misi dagang dan investasi, seminar-seminar dan forum bisnis yang berkala, dan saling berbagi database melalui sambungan elektronik (electronic business-matching); dan
 - (c) membantu pengembangan sistem hukum, khususnya untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru, melalui program pelatihan profesional dan seminar bersama untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman dalam praktek hukum, dan melaksanakan proyek-proyek untuk meningkatkan hukum yang terkait dengan perdagangan dan investasi.

Pasal 3
Usaha Kecil dan Menengah

1. Para Pihak, mengakui peran dasar usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut "UKM") dalam memelihara dinamika ekonomi nasional masing-masing, wajib bekerjasama dalam mempromosikan kerjasama yang erat antar UKM serta badan-badan terkait Para Pihak.
2. Kerjasama dimaksud mencakup:
 - (a) membentuk peluang jejaring bagi UKM Para Pihak untuk memfasilitasi kerjasama dan/atau berbagi cara-cara

terbaik, seperti dalam bidang pengembangan keterampilan manajemen, alih teknologi, peningkatan kualitas produk, jaringan mata rantai pemasok, teknologi informasi, akses pembiayaan, serta bantuan teknik;

- (b) memfasilitasi arus investasi UKM Korea di Negara-Negara Anggota ASEAN, dan sebaliknya; dan
- (c) mendorong badan-badan terkait untuk membahas, bekerjasama dan berbagi informasi dan pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan program UKM.

Pasal 4

Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Para Pihak, mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi kemakmuran yang berkelanjutan sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan manusia, wajib:

- (a) mendorong pertukaran akademisi, pengajar, pelajar, anggota lembaga pendidikan dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilmiah atau pendidikan; dan
- (b) mendorong badan-badan terkait Para Pihak untuk membahas dan bekerjasama dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan para pekerjaanya.

Pasal 5

Pariwisata

Para Pihak, mengakui bahwa pariwisata akan memberikan kontribusi bagi peningkatan saling pengertian antar Para Pihak dan pariwisata merupakan suatu industri yang penting untuk perekonomian mereka wajib:

- (a) menggali kemungkinan melakukan penelitian bersama mengenai pengembangan dan promosi pariwisata untuk meningkatkan wisatawan yang masuk ke masing-masing Pihak, serta mempertimbangkan pembentukan kaitan dan jejaring situs di antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea;
- (b) mendorong badan-badan pariwisata Para Pihak untuk memperkuat kerjasama di pendidikan dan pelatihan pariwisata, khususnya dalam bahasa dan budaya Korea bagi pemandu wisata Negara-Negara Anggota ASEAN untuk menjamin pelayanan yang berkualitas tinggi untuk wisatawan Korea di kawasan Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (c) bekerjasama dalam kampanye bersama untuk mempromosikan pariwisata di wilayah Para Pihak melalui lokakarya dan seminar antar otoritas dan badan-badan pariwisata profesional di wilayah Para Pihak;
- (d) bekerjasama untuk mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di wilayah Para Pihak; dan
- (e) bertukar informasi mengenai data statistik, kebijakan dan peraturan dibidang pariwisata yang relevan dan sektor-sektor terkait.

Pasal 6

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Para Pihak, mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan kontribusi terhadap perluasan yang terus menerus dari ekonomi mereka masing-masing dalam jangka menengah dan panjang, wajib:

- (a) menggali pembuatan program-program pelatihan dan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (b) mempertimbangkan pelaksanaan proyek-proyek penelitian dan pengembangan bersama, khususnya pada ilmu pengetahuan mutakhir dalam bidang-bidang teknologi utama seperti nano-teknologi, teknologi material, teknologi elektronik, teknologi ruang angkasa, bioteknologi dan manajemen teknologi, serta bentuk-bentuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
- (c) mendorong kaitan-kaitan antara lembaga-lembaga penelitian mereka; dan
- (d) mendorong penggunaan fasilitas penelitian dan pengembangan serta peralatan ilmiah yang saling menguntungkan.

Pasal 7 Jasa Keuangan

Para pihak wajib bekerjasama dalam bidang jasa keuangan dengan maksud untuk:

- (a) mempromosikan kerjasama dan pengembangan antar regulator, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman mengenai kecenderungan pasar;
- (b) memfasilitasi pengembangan prasarana dan pasar keuangan, termasuk pasar modal;
- (c) menyediakan bantuan teknik bagi pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga dan bertukar pengalaman di bidang manajemen resiko;
- (d) membantu mengurangi dampak yang negatif dari liberalisasi jasa keuangan; dan
- (e) memberikan peningkatan kemampuan dalam pengembangan pasar modal.

Pasal 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Para Pihak, mengakui bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut "TIK") yang pesat, dipelopori oleh sektor swasta, dan kegiatan usaha terkait dengan TIK baik dalam konteks domestik dan internasional, wajib bekerjasama untuk mempromosikan pengembangan TIK dan jasa-jasa terkait dengan TIK dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan TIK oleh Para Pihak.
2. Bidang-bidang kerjasama mencakup:
 - (a) promosi perdagangan elektronik;
 - (b) promosi penggunaan jasa yang terkait dengan TIK oleh konsumen, sektor publik dan sektor swasta, termasuk jasa-jasa pelayanan yang baru muncul dan next generation networks;
 - (c) pengembangan sumber daya manusia terkait dengan TIK;
 - (d) mengadakan proyek-proyek penelitian dan pengembangan

- bersama; dan
- (e) promosi upaya-upaya anti-SPAM.
3. Bentuk-bentuk kerjasama mencakup:
- (a) pertukaran informasi dan keahlian mengenai kebijakan-kebijakan TIK, pembentukan jasa terkait dengan TIK, ketentuan jasa pelayanan e-government, pengembangan konten, pengamanan jaringan dan perlindungan terhadap privasi;
 - (b) melaksanakan kerjasama teknik di bidang seperti prasarana jaringan, industri multi media dan kreatif serta pengembangan prasarana TIK;
 - (c) mendorong dan memfasilitasi investasi oleh perusahaan-perusahaan swasta dan/atau milik pemerintah di industri TIK di wilayah Para Pihak; dan
 - (d) memberikan bantuan teknik dalam pengembangan proyek-proyek yang terkait dengan TIK.

Pasal 9

Komoditi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

- 1. Para Pihak, mengakui bahwa masih ada kesempatan untuk bekerjasama dan kerjasama teknik dibidang komoditi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, termasuk bidang ekosistem agroforestry dan ecotourism, wajib membentuk kerjasama yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.
- 2. Bidang kerjasama wajib mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) pertukaran informasi;
 - (b) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - (c) penelitian dan pengembangan bersama; dan
 - (d) bantuan teknik dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- 3. Bentuk-bentuk kerjasama berupa:
 - (a) mempromosikan pertukaran informasi dan berbagi pengalaman terkait dengan bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat 1 termasuk teknologi-teknologi baru;
 - (b) mempromosikan proyek-proyek penelitian bersama;
 - (c) pertukaran tenaga ahli;
 - (d) memberikan bantuan teknik termasuk untuk paska panen;
 - (e) mengadakan seminar, pelatihan dan lokakarya;
 - (f) mendorong kunjungan belajar kelahan-lahan pertanian dan pusat-pusat produksi terkait;
 - (g) memperkuat teknologi, kemampuan dan pengetahuan laboratorium; dan
 - (h) kerjasama di bidang-bidang lain yang ditentukan dan disepakati bersama oleh Para pihak.

Pasal 10

Kekayaan Intelektual

- 1. Para Pihak, mengakui meningkatnya arti penting kekayaan

intelektual (selanjutnya disebut "KI") sebagai salah satu faktor daya saing ekonomi dalam ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan, wajib mendorong kerjasama di bidang KI.

2. Kerjasama mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - (a) pertukaran informasi dan berbagi pengalaman mengenai penciptaan dan pemanfaatan KI;
 - (b) pertukaran informasi, berbagi pengalaman dan mendorong pelatihan personil masing-masing pihak dibidang KI;
 - (c) penyidikan dan pemeriksaan pendahuluan internasional berdasarkan Patent Cooperation Treaty yang dikelola oleh Organisasi Kekayaan intelektual Dunia (World Intellectual Property Organisation) sesuai dengan keanggotaan satu Pihak;
 - (d) promosi pendidikan dan kesadaran mengenai perlindungan hak-hak atas KI;
 - (e) penyediaan bantuan dalam memfasilitasi peningkatan dan modernisasi database KI termasuk paten dan merek dagang di wilayah Negara-Negara Anggota ASEAN; dan
 - (f) penguatan kerjasama yang saling menguntungkan dalam perlindungan KI.

Pasal 11 Industri Lingkungan

1. Para Pihak, mengakui bahwa pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan merupakan pilar utama pembangunan yang berkelanjutan, wajib menggali cara-cara untuk mempromosikan kerjasama yang lebih erat antar lembaga-lembaga pemerintah terkait, industri, organisasi dan lembaga-lembaga riset masing-masing.
2. Untuk maksud ini, Para Pihak wajib mengupayakan kegiatan kerjasama lingkungan berikut ini atas dasar kesepakatan bersama:
 - (a) kerjasama dalam kebijakan dan teknologi lingkungan, seperti kebijakan dan teknologi gas alam padat;
 - (b) kerjasama dalam peningkatan kemampuan pengelolaan lingkungan bagi industri dan pertukaran informasi dan pengalaman industri lingkungan;
 - (c) kerjasama dalam pertukaran dan pendidikan sumber daya manusia terkait dengan lingkungan; dan
 - (d) bentuk-bentuk kerjasama lain di bidang lingkungan yang disepakati bersama.

Pasal 12 Penyiaran

1. Para Pihak mempertimbangkan pentingnya penyiaran dalam ekonomi digital serta peranannya sebagai jalan untuk saling pertukaran budaya lintas negara dan mengakui kemajuan dari teknologi penyiaran baik sebagai tantangan maupun peluang bagi Para Pihak untuk memperoleh keuntungan bersama. Untuk maksud itu, beberapa Negara Anggota ASEAN dan Korea, yang mungkin tertarik, wajib mengembangkan dan mempromosikan kegiatan kerjasama di bidang penyiaran secara bilateral,

2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan Para Pihak yang mengatur sektor penyiaran, bidang kerjasama mencakup:
 - (a) pertukaran informasi data statistik, kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran dan sektor terkait, sebagaimana yang disepakati bersama;
 - (b) penelitian dan pengembangan bersama untuk teknologi penyiaran yang baru muncul;
 - (c) promosi pertukaran yang ditujukan untuk mendidik dan melatih personil yang terkait dengan penyiaran; dan
 - (d) peningkatan pertukaran transmisi ulang penyiaran bersama sebagaimana mestinya.

Pasal 13
Teknologi Konstruksi

Para Pihak wajib bekerjasama, sebagaimana mestinya, pada bidang-bidang berikut ini:

- (a) pengembangan tenaga kerja dan konstruksi;
- (b) teknologi konstruksi;
- (c) kerjasama dalam proyek internasional; dan
- (d) rancangan konstruksi prasarana.

Pasal 14
Standar dan Penilaian Kesesuaian dan Langkah
Sanitary dan Phytosanitary

1. Para Pihak, mengakui peran penting dari peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian mengenai komoditi industri, pertanian dan perkebunan dalam memfasilitasi perdagangan, wajib bekerjasama di bidang seperti:
 - (a) pertukaran pandangan dan informasi mengenai standar, penilaian penyesuaian dan peraturan teknis pemeriksaan prosedur di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama;
 - (b) pertukaran peraturan perundang-undangan mengenai standar dan penilaian kesesuaian pemeriksaan prosedur seperti yang telah disepakati bersama;
 - (c) pertukaran tenaga ahli dan staf dalam bidang yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak;
 - (d) menggali persetujuan dan pengaturan saling pengakuan yang memungkinkan untuk memudahkan arus perdagangan antara Para Pihak;
 - (e) pengembangan dan pelaksanaan kerjasama teknik dan program peningkatan kemampuan di bidang standar, peraturan teknis, metrologi dan penilaian kesesuaian, termasuk, antara lain, seminar, pelatihan dan pelatihan tambahan, pertukaran staf dan dialog regulator mengenai bidang-bidang yang disepakati;
 - (f) penguatan kerjasama antar Para Pihak di forum-forum regional dan internasional yang relevan mengenai standar dan penilaian kesesuaian dan promosi penggunaan standar-standar Internasional serta pedoman penilaian kesesuaian, sebagaimana mestinya, sebagai dasar pengembangan peraturan teknis nasional;

- (g) pengembangan laboratorium pengujian dan jejaring akreditasi serta program pengujian, sebagaimana mestinya, antar Para Pihak;
 - (h) penggalian bantuan teknik dalam pengembangan standar industri di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; dan
 - (i) kerjasama bidang lainnya yang mungkin ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak.
2. Mengakui pentingnya tindakan sanitary and phytosanitary (selanjutnya disebut "SPS") dalam mengurangi dampak negatif dari perdagangan komoditas pertanian, perikanan, hewan dan makanan, dan komoditas perkebunan, Para Pihak, atas dasar saling menguntungkan, wajib bekerja sama pada:
- (a) pertukaran informasi mengenai tindakan-tindakan SPS;
 - (b) pertukaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang timbul dari SPS;
 - (c) peningkatan sistem distribusi dan kemasan;
 - (d) pengembangan sumber daya manusia pada bidang yang menjadi perhatian untuk dipromosikan, antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan dan pertukaran tenaga spesialis;
 - (e) pengembangan dan promosi teknologi-teknologi baru; dan
 - (f) kerjasama dalam bidang lainnya yang ditentukan dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 15
Pertambangan

Para Pihak, mengakui bahwa kerjasama di sektor pertambangan akan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, wajib:

- (a) menggali kemungkinan untuk pengembangan bersama sumber daya energi dan mineral dan kerjasama peningkatan teknologi tentang eksplorasi dan ekstraksi kandungan energi dan mineral, pembuangan limbah pertambangan dan rehabilitasi pertambangan yang telah ditutup;
- (b) mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di sektor pertambangan;
- (c) bekerjasama dalam mempromosikan kegiatan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan bertanggungjawab secara sosial dalam manajemen yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang optimal;
- (d) mendorong pertukaran informasi tentang isu-isu yang terkait dengan kebijakan dan teknologi pertambangan;
- (e) mempromosikan dan mengembangkan aliansi bisnis diantara sektor swasta; dan
- (f) melaksanakan pelatihan, seminar-seminar, lokakarya dan pertukaran tenaga spesialis yang diarahkan untuk pengembangan dan promosi pertambangan.

Pasal 16
Energi

Para Pihak mengakui bahwa permintaan energi di wilayah masing-masing, di masa yang akan datang akan mempercepat laju pembangunan ekonomi, akan:

- (a) melakukan pertukaran informasi mengenai peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi;
- (b) bekerjasama dalam pengembangan dan penggunaan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan, tetapi tidak terbatas untuk, seperti teknologi dan kebijakan gas alam padat;
- (c) melakukan kerjasama dalam pembangunan prasarana, pengembangan sumber daya, promosi investasi dan penerapan teknologi hemat energi yang baru;
- (d) mendorong pertukaran tenaga ahli; dan
- (e) mempromosikan dan mengembangkan aliansi bisnis diantara sektor swasta.

Pasal 17 Sumber Daya Alam

Para Pihak, mengakui bahwa manajemen penggunaan sumber daya alam yang tepat dan efisien akan memberikan kontribusi pada perluasan yang terus menerus ekonomi mereka masing-masing, wajib bekerja sama pada:

- (a) pengembangan dan penggunaan model matematika yang tepat untuk mensimulasikan dan memperkirakan volume dan pergerakan air tanah, pengkajian resiko yang disebabkan oleh penyimpanan/pembuangan limbah dan kegiatan agro-industri terhadap kualitas air tanah, dan menetapkan zona-zona perlindungan air tanah;
- (b) peningkatan teknologi eksplorasi, ekstraksi dan penggunaan kandungan energi dan mineral, pembuangan limbah pertambangan dan rehabilitasi pertambangan yang telah ditutup;
- (c) kegiatan-kegiatan promosi investasi; dan
- (d) pengelolaan menyeluruh atas sumber daya air, termasuk air tanah dan permukaan, dan penerapan teknologi informasi di bidang ini.

Pasal 18 Pembuatan kapal dan Angkutan Laut

- (1) Mengakui pentingnya peran angkutan laut dalam perdagangan dan pembangunan, Para Pihak, melalui entitas yang terkait, wajib bekerjasama di bidang pembuatan kapal dan angkutan laut.
- (2) Kegiatan-kegiatan kerjasama dimaksud mencakup:
 - (a) pertukaran informasi dan berbagi pengalaman; dan
 - (b) promosi pertukaran tenaga ahli.

Pasal 19 Perfilman

- (1) Mengakui potensi industri perfilman sebagai sarana untuk mempromosikan pemahaman dan pertukaran budaya antar Para Pihak dan pertumbuhan yang pesat dalam industri ini di masing-masing negara, Para Pihak yang berminat, melalui

entitas mereka yang terkait wajib berusaha, dengan tunduk pada hukum dan perundang-undangan mereka masing-masing, untuk mempromosikan kerjasama di bidang yang menjadi kepentingan bersama.

- (2) Bentuk-bentuk kerjasama dimaksud berupa:
- (a) pertukaran para ahli perfilman;
 - (b) pertukaran informasi; dan
 - (c) kerjasama dalam mengadakan dan keikutsertaan pada festival-festival film.